

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA
BOHONG (HOAX)
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT)**

EXCECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun oleh:
IRSYAD FADILLAH
NPM. 2110012111146

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg. No.: 20/PID-02/III-2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg. No.: 20/PID-02/III-2025

Nama : Irsyad Fadillah
NPM : 2110012111146
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Berita
Bohong (*Hoax*) (Studi Kasus di Kepolisian Daerah
Sumatera Barat)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke website.

Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Pembimbing)



Reg. No.: 20/PID-02/III-2025

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG (*HOAX*) (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT)

Irsyad Fadillah¹, Hendriko Arizal. S.H., M.H.¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: irsadbri@gmail.com

ABSTRACT

The crime of spreading false news (hoax) in Indonesia is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The hoax case that occurred in West Sumatra was a hoax with a fraud mode using Mahyeldi's name and profile picture. (1) How is law enforcement against perpetrators of criminal acts of spreading false news (hoaxes) in the West Sumatra Regional Police? (2) How are the obstacles found in law enforcement against perpetrators of criminal acts of spreading false news (hoaxes) in the West Sumatra Regional Police?. This research uses a type of sociological juridical research. Data sources consisting of primary data and secondary data, interview and document study data collection techniques. Data was analyzed qualitatively. The results of this study, (1) Law Enforcement against hoax spreaders by means of complaints to the police, investigations, investigations, SPDP, case titles, submission of files to the prosecutor's office, transfer of evidence and suspects to the prosecutor's office. (2) The constraints of internal factors are that the police often find fake accounts, accounts without real names, limited knowledge of law enforcement officials related to technology, inadequate technology facilities. External factors are people who believe hoaxes too easily and the lack of digital literacy of the public about legal regulations on hoaxes.

Keywords: *Hoax, Law Enforcement, Police.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berita bohong (*hoax*) adalah kata yang merujuk pada suatu informasi baik yang palsu maupun yang tidak benar yang sengaja dibuat dan disebarakan dengan tujuan untuk menyesatkan orang lain sehingga membuat orang lain percaya bahwa informasi tersebut adalah benar dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat akibat mempercayai ketidakbenaran tersebut (Prahassacitta, 2023:35). Tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

kasus *hoax* yang pernah terjadi di Sumatera Barat pada Tahun 2024, yaitu sebuah akun *facebook* yang memakai nama, Mahyeldi Ansharullah. itu akun tersebut juga mengirim pesan terkait penyaluran dana hibah. Beberapa orang yang menanggapi pesan dari akun palsu tersebut sering kali diarahkan oleh penipu untuk melanjutkan percakapan di *whatsapp* melalui nomor kontak yang diberikan oleh pelaku untuk melanjutkan percakapan via *whatsapp* ke nomor yang diberikan oleh pelaku Namun, saat ditelusuri melalui *kominfo.go.id*, informasi mengenai akun tersebut adalah *hoax*. Faktanya akun *facebook* tersebut merupakan *hoax* dengan modus penipuan (Pessy, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian

dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
2. Bagaimana kendala-kendala yang ditemukan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di Kepolisian Daerah Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulis yaitu:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang ditemukan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, yang bertujuan untuk mengungkap masalah hukum secara ilmiah melalui pengamatan langsung di lapangan (Soekanto, 2005:51)

B. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 2 (dua) orang penyidik dari unit 1 Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, yaitu Ibu Brigpol Letisia Eka Wardani

dan Bapak Briptu Yoga Firwanda.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam bentuk data statistik tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) Tahun 2022-2024.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur (Sugiyono, 2019:306).

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data dengan mempelajari literatur seperti buku-buku, dokumen-dokumen dan perundang-undangan yang berkaitan dengan berita bohong (*hoax*).

D. Analisis Data

Data primer dan sekunder yang dikumpulkan oleh penulis akan menggunakan analisis data pendekatan kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong (*Hoax*)

Pada saat ini penyebaran berita bohong (*hoax*) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang menangani kejahatan siber, terutama penyebaran berita bohong (*hoax*) adalah Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumbar. Polda Sumbar melaksanakan penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dengan upaya pre-emptif, melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi terhadap bahaya dan dampak

negatif *hoax* melalui media sosial dan secara langsung kepada masyarakat. Upaya preventif, upaya yang dilakukan Polda Sumbar dengan cara membentuk Satuan Tugas Patroli Siber (Satgas *Cyber Patrol*) di dunia maya (siber). Upaya Represif, pihak Polda Sumbar dalam upaya represif melakukan penegakan hukum dan penanggulangan terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) dengan cara melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, dengan prosedur penanganannya menerima laporan aduan dari masyarakat, penyelidikan, penyidikan, SPDP, gelar perkara, pengiriman berkas perkara ke kejaksaan dan pelimpahan barang bukti dan tersangka ke kejaksaan.

Berikut adalah data terkait dengan laporan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) yang dilaporkan di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumbar.

Tabel 1: Data Jumlah Laporan Penyebaran Berita Bohong (*hoax*) dari Tahun 2022 s/d Tahun 2024

No	Tahun	Jumlah
1	2022	5
2	2023	10
3	2024	2

B. Kendala-Kendala yang Ditemukan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

1. Kendala internal
 - a. *Fake Account* (Akun Palsu)
 - b. Akun Anonim atau Akun Media Sosial yang Tidak Mencantumkan Nama Asli Pemilikinya
 - c. Keterbatasan Sarana Prasarana
2. Kendala Eksternal
 - a. Kurang Pemahaman Masyarakat Tentang Berita Bohong (*Hoax*)
 - b. Masyarakat Cenderung Cepat Mempercayai dan Menyebarkan Berita Tanpa Memastikan

Kebenarannya Terlebih Dahulu.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di Kepolisian Daerah Sumatera Barat melakukan upaya penanggulangan dengan pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Prosedur penanganan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dengan cara, yaitu, menerima laporan aduan dari masyarakat, penyelidikan, penyidikan, SPDP, gelar perkara, pengiriman berkas perkara ke kejaksaan dan pelimpahan barang bukti dan tersangka ke kejaksaan.
2. Kendala yang ditemukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat terbagi atas 2, yang pertama yaitu: faktor internal: a. *Fake Account* (Akun Palsu), b. Akun Anonim atau Akun Media Sosial yang Tidak Mencantumkan Nama Asli Pemilikinya, c. Keterbatasan Sarana Prasarana. Kedua faktor eksternal: a. Kurang Pemahaman Masyarakat Tentang Berita Bohong (*Hoax*), b. Masyarakat Cenderung Cepat Mempercayai dan Menyebarkan Berita Tanpa Memastikan Kebenarannya Terlebih Dahulu.

B. Saran

1. pemerintah terutama Kementerian komunikasi dan digital (Komdigi) harus meningkatkan sosialisasi terkait literasi digital dan bahaya berita bohong kepada masyarakat melalui program edukasi di berbagai platform sosial media, termasuk lembaga pendidikan
2. kepolisian juga harus lebih giat dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan literasi digital bagi masyarakat, baik melalui program pendidikan formal maupun kampanye edukasi tentang bahaya dan dampak negatif dari *hoax* yang melibatkan pemerintah dan

- lembaga masyarakat.
3. Provider platform media sosial juga harus memperkuat mekanisme deteksi dan penghapusan konten yang mengandung berita bohong, serta memperketat aturan moderasi konten dan mendorong pengguna media sosial untuk lebih aktif dalam melaporkan konten yang mencurigakan dengan menyediakan fitur pelaporan yang lebih mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat.
 4. Masyarakat terutama konsumen agar terhindar dari berita bohong (*hoax*) harus selalu berhati-hati dan bijak sebelum percaya terhadap informasi yang belum diketahui kebenarannya. jika menemukan sebuah berita bohong segera harus laporkan ke pihak yang berwenang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H. selaku pembimbing atas arahan dan masukan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini, serta kepada semua pihak yang turut membantu hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Vidya Prahassacitta, 2023, *Kriminalisasi Penyebaran Berita Bohong Di Indonesia*, PT Nas Media Indonesia, Klaten, hlm. 35

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik.

Sumber lain

- Pessy, 2024, *Hoaks Akun Facebook Mengatasnamakan Gubernur Sumatra Barat*, <https://www.rri.co.id/cek-fakta/545671/hoaks-akun-facebook-mengatasnamakan-gubernur-sumatra-barat>.